



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR: 333 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN

ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN TITEHENA
KABUPATEN FLORES TIMUR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Atas nama AGUSTINUS MAXIMILIANUS SOGEN menyatakan telah mengundurkan diri sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Titehena Kabupaten Flores Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Titehena Kabupaten Flores Timur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor: 427.a/PP.04.1-BA/5306/2023 tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Titehena Kabupaten Flores Timur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN TITEHENA KABUPATEN FLORES TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Memberhentikan:

Nama : AGUSTINUS MAXIMILIANUS SOGEN

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Alamat : Kecamatan Titehena Kabupaten
Flores Timur

Dari statusnya sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Titehena Kabupaten Flores Timur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 31 November 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR

ttd

KORNELIUS ABON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia



Rossa Asry